

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berkembang, dari segi ekonomi, pendidikan, dan perdagangan bebas. Hal ini sejalan dengan adanya kemajuan dalam berbagai bidang perkembangan suatu masyarakat dalam segala bidang menimbulkan perkembangan peraturan hukum. Perkembangan dan pertumbuhan peraturan hukum tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan menjadi lebih baik karena bidang – bidang baru yang semula belum ada aturan hukumnya menjadi ada aturan hukumnya selain itu pada hal yang sudah ada aturan hukum sebelumnya dapat dilengkapi karena semakin kompleksnya kegiatan masyarakat yang harus diatur. Perkembangan dari peraturan hukum sudah pasti berdampak pada mungkin lahirnya jumlah pelanggaran baru terhadap aturan tersebut.

Letak geografis Negara Indonesia yang berpenduduk Sekitar 200 juta jiwa lebih, dengan daratan seluas lebih kurang 1,9 Km persegi lautan (perbandingan daratan dan lautan adalah 1:4) merupakan wilayah yang sangat rawan bagi penyebaran dan perkembangan masalah penyalahgunaan narkoba. Tidak dapat dipungkiri maraknya lalu lintas perdagangan narkoba dan psikotropika di Indonesia berasal dari posisi Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra, yang mengelilingi Indonesia membuat lalu lintas perdagangan menjadi lebih mudah. Tanah Indonesia juga subur untuk kultivas gelap tanaman ganja juga berpotensi pada tingkat penyalahgunaan ganja.¹

Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir ke setiap lapisan masyarakat mulai dari anak dibawah umur, pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana

¹ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1

narkotika ini. Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat menjadi perhatian besar pengguna narkotika saat ini mulai dilakukan oleh aparat pemerintahan bahkan para penegak hukum.²

Dari data perkembangan penggunaan narkotika di Indonesia Angka Prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Disamping itu, menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi narkotika kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6 % dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40 %) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80 %), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika.³

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyatakan bahwa adanya penambahan temuan zat baru Narkoba lebih dari 950 jenis sampai dengan Desember 2019. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sebanyak 83 jenis Narkoba baru telah berhasil terdeteksi, dimana 73 jenis Narkoba baru tersebut telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020 .⁴

Dari data yang dikeluarkan oleh Badan penyalahgunaan narkotika tersebut berbanding lurus dengan perkembangan aturan hukumnya, di Indonesia tercatat perubahan hukum nasional terkait narkoba telah mencapai tiga kali pergantian dan perubahan. *Pertama*, mencabut hukum kolonial *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536) dan menetapkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976 setelah mengesahkan Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotik 1961. *Kedua*, setelah pengesahan Konvensi PBB tentang Psikotropika 1971 dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika 1988, Indonesia memberlakukan Undang-Undang RI

² Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta, 2017, hlm. 4.

³ <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2019>, diunduh pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul 22.00 WIB

⁴ <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020>, diunduh pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul 22.00 WIB

No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan mengesahkan perubahan Undang-Undang Narkotika menjadi UU RI No. 22 Tahun 1997. *Ketiga*, menggabungkan Undang-Undang Psikotropika ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁵.

Meskipun sudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 September 2009, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) masih terdapat beberapa permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan masih perlu dilakukan penyempurnaan sebagai upaya untuk menguatkan langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, misalnya terkait pendefinisian Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; Zat Psikoaktif Baru; serta standar pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial; Penyempurnaan rumusan ketentuan Pidana; dan Penegak Hukum Tindak Pidana Narkotik. Hal ini yang mendasari dan mendorong perlunya ada penelitian terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut.⁶

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang saat ini digunakan untuk mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tidaklah serta merta dapat mengendalikan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Karena Narkotika dapat dengan mudah membuat seseorang kecanduan bahkan samapai tidak bisa berhenti untuk mengkonsumsinya sampai akhirnya berakibat pada kematian yang cepat dan tidak wajar.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan⁷. Begitu pula dengan psikotropika, adalah

⁵ <http://jabar.tribunnews.com/2016/06/18/revisi-uu-Narkotika-jangan-didikte-berbagai-kebijakan-global>, diunduh pada tanggal 25 Januari 2021 Pukul 19.30 WIB.

⁶ Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Narkotika versi BNN Tahun 2017; hal 5-9

⁷ Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 67.

zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku⁸.

Penyalahgunaan Narkoba sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena Narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar kepentingan masyarakat⁹. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan¹⁰

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Banyaknya mafia narkoba yang beredar di Indonesia seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah mulai merambah kepada aparat pemerintahan dan para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, meskipun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di Indonesia bahkan di seluruh dunia, namun hal ini tidak membawa penurunan pada tingkat peredaran gelap narkoba yang semakin tinggi dan meluas. Kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. *Extraordinary crime* adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang

⁸ Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkoba Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 10.

⁹ Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.

¹⁰ Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>, diunduh pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 08.00 WIB.

diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa di seluruh bangsa-bangsa di dunia sebagai *transnational crime*¹¹.

Peredaran narkoba di Indonesia dapat dinilai sangat mudah. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa beredarnya narkoba di Indonesia jika dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang. Hal ini disebabkan karena sebenarnya penggunaan Narkotika sangat diperlukan dalam bidang kesehatan. Akan tetapi saat ini sering sekali penggunaan narkoba bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, masyarakat sering menggunakan narkoba dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Hal inilah yang akhirnya menjadikan peredaran narkoba sebagai ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berdampak sangat keras pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda di Indonesia.

Sejalan dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah melakukan penindakan tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Selain itu bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Namun kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai

¹¹ A. Kadamanta, *Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, , diunduh pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 08.00 WIB.

pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara.

Padahal jika dicermati khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya.

Menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*).¹² Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Dalam konteks pemidanaan korban penyalahgunaan narkoba, permasalahan muncul ketika ancaman pidana yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masih terdapat kontraindiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragamaan dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksinya. Di satu sisi, pengguna narkoba dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi.

Meskipun Undang Undang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkoba berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali Hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasar fakta, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi

¹² Dikdik M Arief Manshur dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007, hlm. 125.

pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana penjara.

Contohnya penyalahgunaan narkoba di wilayah Tangerang, dari data yang didapatkan pada Polres Metro Tangerang Kota, pada tahun 2020 tercatat ada 264 kasus penyalahgunaan narkoba.¹³ Diantaranya terdapat pengguna narkoba. Dari data tersebut masih terdapat pengguna narkoba yang dihukum penjara. Dimana hal ini bertentangan dengan aturan yang ada karena dalam Undnag – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seorang pengguna diberikan hak rehabilitasi.

Senada dari paparan di atas mengenai hukum yang melindungi hak-hak dari pengguna Narkotika, maka hal ini merujuk pada tujuan pemidanaan kepada pelaku pengguna Narkotika sebagai *Das Sollen* yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menerapkan aturan yang ada atau yang mengharuskan pemerintah bersikap tentang penjatuhan sanksi pidana dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Perlindungan hukum sebagai *Das sein* adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *Das Sollen*, baik yang sesuai dengan *Das Sollen* maupun yang bertentangan seperti proses pemulihan pada pelaku baik fisik maupun psikis

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul, “PENERAPAN STATUS PENGGUNA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH TANGERANG”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu

1. Penyebaran Narkoba di Indonesia kian hari kian masif dan menyebabkan meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Upaya- upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba seakan berbanding lurus dengan peningkatan.

¹³ <https://jakarta.tribunnews.com/2021/01/01/peredaran-narkoba-saat-pandemi-covid-19-tahun-2020-di-kota-tangerang>, di unduh pada tanggal 5 Juli 2021 Pukul. 15.00 WIB.

Memberikan sanksi pidana penjara bagi pengguna masih menjadi pilihan utama bagi penegak hukum meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur juga mengenai hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi pengguna.

2. Penerapan sanksi pidana penjara bagi pengguna dapat mengakibatkan penderitaan yang lebih berat bagi para pengguna baik secara mental dan fisik. Karena mereka tidak diobati agar dapat terlepas dari jerat narkoba sehingga pemberian sanksi pidana penjara dinilai tidak efektif.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mengevaluasi permasalahan dalam bentuk pertanyaan, yaitu

1. Bagaimanakah penerapan hukuman yang sesuai bagi seorang pengguna narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimanakah upaya optimalisasi pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman yang sesuai bagi seorang pengguna narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji upaya optimalisasi pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam formulasi sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Pemerintah, Polri, dan penegak hukum lainnya dalam menerapkan sanksi pidana bagi pengguna narkoba murni dan pengguna narkoba yang juga merupakan pengedar.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁴

Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁵ Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi Undang-undang tersebut.¹⁶ Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 5.

Teori-teori yang penulis gunakan dalam proposal penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Penggunaan Teori Pertanggungjawaban pidana sebagai *Grand Theory* atau teori besar dalam tesis ini. Menurut Roeslan Saleh, bahwa mereka telah mengadakan analisis atas konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa “orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana akan diatur secara eksplisit dalam Pasal 37 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinyatakan, “Pertanggungjawaban Pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat di pidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana”. Dimana selanjutnya berdasarkan pasal 38A dinyatakan “pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf”.¹⁸

2. Teori Tujuan Pidanaan

Middle theory adalah dimana teori tersebut berada pada level mezzo atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro.¹⁹ Teori tujuan pidanaan sebagai *Middle theory* yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh Undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau

¹⁷ Ruslan Saleh dalam Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, hlm. 103.

¹⁸*Ibid*, hlm. 28

¹⁹Hendrojono. *Op.Cit*, hlm. 33.

penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Menurut Sudarto tujuan pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain :

a. Teori Relatif/tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

b. Teori Absolut/pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori *absolute* adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.²⁰

3. Teori Perlindungan Hukum

Applied Theory adalah suatu teori yang berada dilevel mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi.²¹ Teori perlindungan hukum sebagai *Applied Theory* dari Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa :

“Perlindungan hukum adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.²²

Merujuk dari teori perlindungan hukum di atas, dikaitkan dengan permasalahan yang teliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme yaitu tidak sunyi dari bahasa *equality before the law* (Persamaan di Depan Hukum). Dalam konteks hukum keduanya mempergunakan haknya sebagai subyek hukum untuk menuntut dan mempertahankan hak. Bahasa tersebut sangat simpel tapi perlu ditelaah secara kritis, karena untuk menerapkan Asas *Equality before the law* tergantung dari paradigma subyek hukum itu sendiri. Diturunkan menjadi teori hukum yang dianut oleh para ilmiator. Selain itu juga, yang

²⁰Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 56.

²¹Hendrojono. *Op.Cit*, hlm. 33

²²Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm.29.

paling penting adalah Aparatur hukum didalam penegakannya.²³ Konsep *Equality before the law* di dalam negara Pancasila. Pancasila mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana ini berbeda-beda, berkaitan dengan pandangan yang mereka anut, yaitu pandangan dualistis dan pandangan monistis. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe, yang merumuskan bahwa suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.²⁴

1. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*Narcotics*” pada *Farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*Drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: Penenang; Perangsang (bukan rangsangan seks);

²³Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 65.

²⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 72.

- d. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²⁵
2. Pelaku adalah subjek atau orang yang berbuat suatu perbuatan buruk atau seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain.²⁶
 3. Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”²⁷ Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.
 4. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.²⁸
 5. Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan melakukan pendekatan teoritis, bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.²⁹

²⁵ Moh Taufik Makaro, *et. al*, *Tindak Pidana Narkotika*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 16-17

²⁶ *Ibid*, hlm. 29

²⁷ Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

²⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 21.

²⁹ Moh Taufik Makaro, *Et. Al*, *Op. Cit*, hlm. 44

Terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu untuk melepaskannya dari ketergantungannya pada narkoba, sampai ia dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba. Pelayanan biasanya diberikan oleh tim tenaga profesional yang berpengalaman dan terlatih.³⁰

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian hukum

³⁰ AR. Sujono dkk, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 74

doctrinal yang mana dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lawinbook*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*lawinaction*). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan masalah (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan adalah Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif/yuridis *dogmatic*. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artinya, dalam mengkaji dan meneliti masalah tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kasus atau hasil putusan pengadilan.

Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode dengan mengkaji norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis masalah. Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam proposal penelitian tesis ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 67.
- 5) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 10.
- 6) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5062.
- 7) Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Narkotika versi BNN Tahun 2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, doktrin, wawancara, makalah, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Tanzeh menyatakan bahwa, “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”.³¹ Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling penting, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui kuesioner, dokumentasi, dan gabungan.³² Pada penelitian ini, teknik pengambilan kuesioner tidak dipilih lantaran memiliki keterbatasan untuk menggali informasi yang lebih dalam dibandingkan ketiga teknik lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kualitatif yang paling utama adalah dengan menggunakan studi dokumentasi dan lainnya sebagai teknik pendukung untuk melengkapi data yang akan diperoleh di lapangan.

1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian lakukan proses pengolahan data untuk mempermudah penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

³¹Ahmad Tanzeh, *Op.Cit*, hlm. 83

³²Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 308.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5. Metode Penelitian

1.6. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Definisi Tindak Pidana

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

2.2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2.2.1. Definisi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2.2.2. Macam-Macam Jenis Penyalahgunaan Narkotika

2.3. Regulasi Dalam Undang-Undang Narkotika

2.3.1. Hukuman Bagi Pengguna Narkotika

2.3.2. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika

2.3.3. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika

2.4. Pengguna Narkotika Sebagai Korban

2.4.1. Pengguna Narkotika

2.4.2. Pengguna Narkotika Yang Juga Pengedar

2.4.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika.

BAB III : PENERAPAN HUKUMAN YANG SESUAI BAGI SEORANG PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PRESPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

3.1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai *Extra Ordinary Crime*

3.2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Tangerang

3.2.1. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Tangerang

3.3. Perbedaan Antara Pengguna dan Pengedar Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

- 3.3.1. Penegakan Hukum Terhadap Pengedar dan Pengguna Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Tangerang
- 3.3.2. Analisis Sanksi Pidana Bagi Pengguna dan Pengedar Dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

BAB IV : UPAYA OPTIMALISASI PEMBERIAN HAK REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- 4.1. Hak Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4.2. Optimalisasi Pemberian Hak Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

BAB V : PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

